

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan sebagai rahmat bagi alam semesta, agama yang membimbing umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup dan keberuntungan di negeri akhirat. Di samping itu, Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sesuai tuntunan bagi tata hidup dan kehidupan, baik yang berkenaan dengan *hablum minallah* maupun *hablum ninannas*. Untuk mencapai tuntunan yang dibenarkan oleh ajaran Islam, pemeluknya harus melaksanakan sendi-sendi pokok yang disebut dengan rukun Islam yang salah satunya adalah zakat disamping shalat, puasa dan haji.

Zakat adalah sebuah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, bernilai ibadah dan berdimensi sosial ekonomi. Zakat merupakan inti agama yang penting dan strategis. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keimanan dari pribadi seorang muslim, maka zakat berfungsi membentuk keimanan dari sosial seorang muslim. Pembentukan seorang muslim dalam bentuk keimanan pribadi dan keimanan sosial inilah salah satu tujuan dari diturunkan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Zakat merupakan unsur yang mengandung nilai kemasyarakatan yang paling tampak jelas di antara rukun Islam, karena di dalamnya terdapat hak banyak orang yang dipikulkan kepada seorang muslim tersebut.<sup>1</sup>

Melalui dana zakat mampu mengatasi kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat. Zakat merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan umat. Umat Islam harus mampu menjalankan fungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak menerima dana zakat. Zakat harus dikelola sesuai manajemen yang berlandaskan syariah Islam dan hukum pengelolaan zakat. Zakat merupakan pemberian sederhana dari sebagian tertentu harta si kaya untuk diberikan kepada si miskin.<sup>2</sup>

Pengelolaan zakat dilakukan supaya dana zakat mampu dikelola secara baik dan benar dalam pendistribusian maupun penyalurannya. Dengan dilaksanakannya pengelolaan zakat yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan

---

<sup>1</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),5-6.

<sup>2</sup>Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: QultumMedia, 2008), 9.

dalam pengelolaan zakat. Dalam pengelolaan dapat dijelaskan cara-cara mengelola dana sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan ekonomi yang masih lemah dan mempererat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Tujuan dari pengelolaan zakat dana zakat ialah untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatan. Walaupun seorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkira jumlah zakat yang dia keluarkan, maka tidak dibenarkan dia menyerahkan zakat tersebut kepada sembarang orang. Zakat seharusnya diserahkan kepada yang berhak menerima (mustahiq) sesuai ketentuan syariat Islam. Penyerahan yang benar seharusnya melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat.<sup>3</sup>

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola melalui melembaga sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Serta sesuai dengan syariat Islam yang amanah, kemanfaatan, keadilan, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>4</sup>

Pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah membutuhkan proses *fundraising* atau menghimpun dana zakat. *Fundraising* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah, yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>5</sup> *Fundraising* juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik seseorang sebagai individu atau perwakilan

---

<sup>3</sup>Ayutulloh Humaini, "Strategi Fundraising Di Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Bekasi", *Empati Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 2, no. 1 (2013): 61-62.

<sup>4</sup>Undang-Undang RI, "23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat," (25 November 2011).

<sup>5</sup>Arman Marwing, "Pendekatan Psikologi Dalam Peningkatan Fundraising", *An-Nisbah* 2, no. 1 (2015): 204.

masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi pengelola zakat.<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* banyak model dan teknik yang bisa dilakukan. Pada dasarnya model *fundraising* dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*.<sup>7</sup> Kedua cara ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Didalam mengelola aktifitas *fundraising* yang baik maka diperlukan manajemen yang baik juga. Karena didalam menggalang dan menghimpun dana bukanlah hal yang mudah, banyak proses dan dinamika yang harus dilalui. Harus ada proses manajemen dalam menjalankan *fundrasing* yaitu dengan manajemen modern yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Adanya lembaga-lembaga amil zakat infaq dan sedekah seharusnya mampu menjadi sebuah harapan bagi orang yang membutuhkan dana serta dapat membantu meringankan masalah kemiskinan dan pengangguran saat ini. Lembaga-lembaga yang dibentuk harus mempunyai strategi khusus dalam upaya peningkatan donatur supaya dapat menambah subsidi dana. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan mengambil dana zakat infaq shadaqah baik secara langsung dengan melibatkan langsung muzakki dan secara tidak langsung tanpa melibatkan muzakki/donatur yang bersangkutan.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana Undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota.<sup>8</sup> Salah satu badan pengelola zakat yang melakukan sistem *fundraising* dana zakat infaq shadaqah adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati. BAZNAS Kabupaten Pati merupakan peralihan dari BAZDA karena adanya regulasi dari pemerintah. BAZDA merupakan badan resmi yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah Kabupaten Pati untuk pengelolaan zakat infaq shadaqah yang menggunakan teori manajemen modern meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian

---

<sup>6</sup>April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009),12.

<sup>7</sup> Murtadlo Ridwan, “Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak”, *Jurnal Penelitian* 10, no. 2(2016): 301.

<sup>8</sup> Undang-Undang RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” (25 November 2011).

pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat infaq shadaqah.

Penggalian dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati dilakukan dengan cara koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Pati guna mempermudah BAZNAS dalam melakukan *fundraising* melalui sosialisasi ke instansi tersebut. Sosialisasi BAZNAS Kabupaten Pati yang bekerja sama dengan OPD merupakan atas dasar peraturan Bupati kepada ASN untuk membayar zakat. Peraturan yang dikeluarkan berupa surat edaran dengan Nomor 451.12/384 yang memerintahkan kepada Kepala OPD agar mengumpulkan zakat bagi ASN muslim di lingkungan kerjanya masing-masing. Pengumpulan zakat dikumpulkan pada saat ASN mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai bulan Januari 2018 sebesar 2,5% dari TPP. Dana yang terkumpul kemudian agar disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Pati.<sup>9</sup>

Adanya surat edaran tersebut membawa dampak positif bagi perolehan zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Pati, dimana zakat yang dikumpulkan pada tahun 2016 Rp 871.832.842,- menjadi Rp 2.389.101.223,- pada tahun 2018. Peran Kepala Daerah melalui surat edaran tersebut sangat membantu BAZNAS Pati dalam melakukan *fundraising* zakat dari para ASN yang ada di Kabupaten Pati.

Proses manajemen *fundraising* zakat dan infaq yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati untuk Instansi Kemenag dilakukan dengan empat cara yaitu dengan memotong langsung gaji bulanan sebesar 1% dengan sebutan infaq, memotong 2,5% dari gaji bulanan dengan sebutan zakat profesi, zakat sebesar 2,5% dari Tunjangan Kinerja, zakat sebesar 2,5% dari Tunjangan Profesi Guru. Dari keempat cara tersebut dilakukan dengan adanya surat pernyataan yang menyatakan kesediaan ASN di Kemenag untuk memilih membayar zakat ataupun infaq dari gaji bulanan atau dari tunjangan.<sup>10</sup> Sedangkan untuk Instansi Non-Kemenag yaitu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati melakukan *fundraising* zakat sebesar 2,5% dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan infaq sesuai golongan ASN dari gaji bulanan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Abdullah Adib, wawancara oleh Lailatul Puji Khoiriyah, 23 September, 2019, wawancara 5, transkrip.

<sup>10</sup> Mujiono, wawancara oleh Lailatul Puji Khoiriyah, 22 Oktober, 2019, wawancara 1, transkrip.

<sup>11</sup> Ridwan, wawancara oleh Lailatul Puji Khoiriyah, 24 Oktober, 2019, wawancara 2, transkrip.

Manajemen *fundraising* oleh BAZNAS Kabupaten Pati tersebut terbukti produktif dengan bertambahnya jumlah (volume) dana yang dikumpulkan serta jumlah muzakki yang semakin bertambah. Fakta tersebut menarik untuk diteliti dengan mengangkat judul **“Manajemen *Fundraising* Zakat dan Infaq Untuk Meningkatkan Kesadaran ASN Dalam Berzakat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pati)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mengetahui lebih detail arah pembahasan dari permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini terfokus pada manajemen *fundraising* zakat dan infaq ASN terhadap peningkatan dana ZIS beserta upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati untuk menyadarkan ASN dalam membayar zakat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas dan dikaji dalam penelitian ini, dapat dirumuskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen *fundraising* zakat dan infaq ASN terhadap peningkatan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati.
2. Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Pati untuk menyadarkan ASN dalam membayar zakat.

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui manajemen *fundraising* zakat dan infaq ASN terhadap peningkatan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui upaya BAZNAS Kabupaten Pati untuk menyadarkan ASN dalam membayar zakat.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi yang jelas baik secara teoritis maupun praktis berikut, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan serta sebagai sarana untuk menambah dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang manajemen *fundraising* zakat dan infaq ASN.
2. Manfaat Praktis

- a. BAZNAS Kabupaten Pati  
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kabupaten Pati agar mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah baik agar menjadi lebih baik lagi dan memaksimalkan kinerja yang belum optimal khususnya dalam manajemen *fundraising* dana zakat dan infaq ASN beserta upaya dalam menyadarkan ASN untuk membayar zakat.
- b. Bagi Peneliti  
 Penelitian ini dapat berguna bagi peneliti, karena sebagai pengalaman untuk bahan pertimbangan kelak jika sudah terjun dalam masyarakat, dan sebagai bahan kajian yang sesuai untuk mengetahui manajemen *fundraising* zakat dan infaq ASN beserta upaya dalam menyadarkan ASN untuk membayar zakat.

**F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Bagian awal meliputi: halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi. Bagian ini terbagi menjadi beberapa bab meliputi:

**BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri dari enam sub bab meliputi: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Terdiri dari tiga sub bab meliputi: Kajian Teori Terkait Judul, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Terdiri dari tujuh sub bab meliputi: Jenis dan Pendekatan, *Setting* Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari tiga sub bab meliputi: Hasil Penelitian yang memuat tentang beberapa hal sebagai berikut: pertama gambaran objek penelitian, kedua deskripsi data penelitian, dan yang ketiga analisis data penelitian.

**BAB V PENUTUP**

Terdiri dari dua sub bab meliputi: Kesimpulan, Saran. Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran dan lain-lain.